



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SULIKI

Jl. Tan Malaka No.49 Suliki 26255

KEPUTUSAN CAMAT SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 01/a TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SULIKI
TAHUN 2025 - 2029

CAMAT SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.
- KESATU**
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan.
- KETIGA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suliki
Pada Tanggal 30 Januari 2026

CAMAT SULIKI


ADRIWAN FRIMA PUTRA, S.IP.MH
Pembina/IV.a
NIP.198709022007011002

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suliki

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	66	67	67	68	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pesentase	80	83	85	90	92	95	-
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Indeks	65	65	66	67	67	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan kualitas pelayanan Tingkat Kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Pesentase	65	65	66	67	67	67	